

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ JawaTengah/ Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2569);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 terdang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contohcentoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Feiaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- Keputusar, Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor II Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO DAN WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2002, semula berjumlah Rp 125.194.331.100,00 bertambah sejumlah Rp 7.353.011.400,00 sehingga menjadi Rp 132.547.342.500,00
- (2) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2002, semula berjumlah Rp 125.194.331.100,00 bertambah sejumlah Rp 7.353.011.400,00 Sehingga menjadi Rp 132.547.342.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan Bertambah,	Rp Rp	86.517.081.100,00 2.081,493,400,00
	Belanja Rutin setelah peruhahan	Rp	88.598.574.500,00
b.	Belanja Pembangunan Sebelum perubahan Bertambah,	Rp Rp	38.677.250.000,00 5.271.518.000,00
	Belanja Pembangunan Setelah Perubahan	Rp	43.948.768.000,00

Pasal 2

(1) Ringkasan P:erubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;

(Rincian). ..

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian penambahan/ pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp 4.255.003.100,00 bertambah sejumlah Rp 10.588.028.236,00 sehingga menjadi Rp 14.843.031.336,00
- (2) Rincian penambahan/ pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp 4.255.003.100,00 bertambah sejumlah Rp 10.588.028.236,00 sehingga menjadi Rp 14.843.331.336,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p. gundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 9 Agustus 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 9 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 2/A